



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 28 April 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah  
Pemberi Rekomendasi

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 29/SE/2020**

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN SURAT REKOMENDASI ATAS USULAN HIBAH BERUPA UANG,  
BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DAN BANTUAN KEUANGAN PADA  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Dalam rangka penyusunan anggaran belanja hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

1. Pendaftaran, pengusulan, penganggaran belanja hibah berupa uang dan bantuan sosial berupa uang yang bersumber dari APBD dilaksanakan melalui sistem e-hibahbansos dengan alamat <http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id>;
2. Proses penerbitan surat rekomendasi atas usulan hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi, Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Rekomendasi atas usulan hibah berupa uang dan bantuan sosial berupa uang dicetak melalui sistem e-hibahbansos setelah seluruh tahapan dalam proses pemberian rekomendasi dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) pemberi rekomendasi.

4. Surat Rekomendasi atas usulan hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai nilai rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
5. Batas waktu penyampaian Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020 sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan dalam Rancangan KUPA PPAS Tahun Anggaran 2020.
6. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi usulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda  
Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta